

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan  
Tinggi

Nomor: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AWAK KAPAL INDONESIA YANG  
KAPALNYA AKAN BERLAYAR KE WILAYAH RAWAN KONFLIK**

OLEH:

Nama : Adila Ayuni Putri  
NPM : 2016200236

PEMBIMBING I

Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu  
Kelengkapan Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ida Susanti', with a stylized flourish at the end.

(Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN.)

Dekan,

(Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Adila Ayuni Putri

NPM : 2016200236

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“Perlindungan Hukum Bagi Awak Kapal Indonesia Yang Kapalinya Akan Berlayar Ke Wilayah Rawan Konflik”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 18 Februari 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Adila Ayuni Putri

2016200236



## ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai perlindungan terhadap awak kapal yang kapalnya akan berlayar ke wilayah rawan konflik, dimana menurut ILO industri perikanan merupakan salah satu pekerjaan dengan tingkat kecelakaan dan kematian yang tinggi di dunia. Banyaknya rintangan yang dihadapi oleh awak kapal, bukan tidak mungkin awak kapal dapat berlayar melintasi wilayah-wilayah rawan konflik yang membawa bahaya yang tidak biasa bagi awak kapal. Dalam peraturan nasional Indonesia memiliki Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 2013 yang memberikan perlindungan bagi awak kapal yang akan ditempatkan di awas kapal yang berlayar menuju wilayah rawan konflik, namun ketentuan tersebut inkonsisten dengan aturan internasional yaitu MLC yang telah diratifikasi Indonesia dimana MLC mengatur apabila suatu kapal berada dalam zona perang maka awak kapal berhak atas pemulangan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dimana penelitian berdasarkan aturan, prinsip atau doktrin untuk menjawab masalah hukum yang ada. Penelitian ini akan menggunakan setiap regulasi yang berkaitan dengan tata cara penempatan dan perlindungan terhadap awak kapal.

Kata Kunci: Perlindungan Awak Kapal, *Maritime Labour Convention*, Wilayah Rawan Konflik

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena hanya dengan izin-Nya saya dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Awak Kapal yang Kapalnya akan Berlayar ke Wilayah Rawan Konflik” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Semoga penelitian ini dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan atau referensi bagi pembaca dalam pendidikan khususnya Ilmu Hukum.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini dapat disusun dan diselesaikan berkat pihak-pihak yang selalu mendukung dan memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ucapan syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis bisa menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dengan lancar serta atas rahmat-Nya pula penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Zainal Abidin dan Hartati selaku orangtua penulis yang penulis kasihi dan cintai terimakasih selalu memberikan doa dan dukungan selama ini sejak penulis lahir hingga bisa menyelesaikan pendidikan sarjana sesuai dengan keinginan kedua orangtua penulis. Terimakasih ayah atas doa dan dukungan baik materil maupun imateril dan selalu mendengarkan cerita penulis. Terimakasih ibu atas do'a dan kehadiranmu karena dengan doa dan kehadiranmu adalah semangat bagi penulis. Terimakasih karena kalian berdua hidup terasa lebih mudah dan bahagia, terimakasih selalu menjaga penulis dalam doa-doa ayah dan ibu serta selalu mendukung penulis untuk mengejar segala impian. Ucapan terimakasih tidak akan pernah cukup untuk membalas kebaikan dan kasih penulis kepada kedua orangtua penulis, semoga ayah dan ibu diberikan umur yang panjang. Penulis juga ucapkan terimakasih kepada kedua adik penulis Fahri Hilyadi dan Puti

Andini, terimakasih selalu menjadi penghibur, semoga kalian bisa menyelesaikan semua tingkat pendidikan dengan lancar.

3. Terimakasih kepada pembimbing Ibu Dr. Ida Susanti, yang sudah membimbing penulis dengan segala keterbatasan dan kesabaran sampai akhirnya penulis bisa menyelesaikan penulisan dengan topik yang penulis inginkan. Terimakasih atas waktu, nasehat dan ilmu baru yang Ibu berikan, semoga segala kebaikan yang Ibu berikan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
4. Ismail Tayebi dan Youssef El Amrani, selaku teman penulis terimakasih atas kehadiranmu yang menjadi terang bagi penulis. Terimakasih selalu mendukung segala keinginan positif penulis. Terimakasih atas dukungan, kebaikan, perhatian dan kasih sayang yang kalian berikan meskipun terpisah jarak. Penulis sangat bersyukur karena Allah mempertemukan kalian di jalan hidupku.
5. Alva Raldian selaku sahabat baik penulis terimakasih atas kehadiranmu yang menjadi sahabat terbaik bagi penulis, terimakasih selalu mendengarkan keluh kesah hidup penulis, terimakasih atas waktu dan kasih yang telah kamu berikan. Semoga kamu selalu diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
6. Dea Noor Safira, Fanni Aulia, Hanifa Shaviya dan Nabila Annisa selaku sahabat penulis, terimakasih selalu ada disisi Penulis, selalu mewarnai hari-hari penulis selama menjalani kuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Penulis tidak bisa menjelaskan betapa bersyukurya memiliki kalian dalam hidup penulis, semoga kalian selalu dalam lindungan-Nya dan selalu diberikan kebahagiaan.
7. Sheehan Ariel selaku teman baik penulis, terimakasih atas segala waktu dan pengertiannya. Terimakasih telah mendengarkan segala keluh kesah penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, semoga kita bisa mengejar segala keinginan kita.
8. Wahyu Kusuma Dewi, selaku sepupu penulis terimakasih atas kehadiranmu yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis, selalu

memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis. Semoga kita bisa menyelesaikan pendidikan sarjana bersama.

9. Adzaniar Dwi Fortuna, selaku teman seperjuangan untuk menyelesaikan penulisan hukum dan mendapatkan gelar sarjana. Terimakasih telah menjadi teman yang selalu memotivasi untuk menyelesaikan penulisan hukum ini, semoga kita bisa bertemu di lain waktu dan tempat.
10. Jeanne Josphine, Meily Natassya, Valensia Prisilia dan Yoel Samuel, penulis ucapkan terimakasih atas kehadiran kalian, terimakasih atas segala dukungan, motivasi dan pengalaman baru. Terimakasih telah menemani penulis dalam menjalani kehidupan baik dalam suka maupun duka selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
11. Adigum Rio, Ben Hardi, dan Yohanes Pratama selaku teman baik penulis sejak menginjak kaki di Universitas Katolik Parahyangan, terimakasih selalu ada di saat penulis membutuhkan. Doa penulis selalu bersama kalian semoga kalian dapat menyelesaikan pendidikan di Universitas Katolik Parahyangan dan selalu diberikan kebahagiaan.
12. Juan dan Wishnu selaku teman penulis, terimakasih atas segala saran dan kritik yang diberikan dari seminar proposal hingga penulisan hukum. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
13. HMPSIH 2018/2019 selaku komunitas penulis yang telah membuka kesempatan sebesar-besarnya bagi penulis untuk dapat mengembangkan kemampuan penulis untuk berorganisasi.
14. Humas HMPSIH 2018/2019 selaku keluarga baru penulis di kampus yang sudah memberikan pengalaman berorganisasi layaknya seperti keluarga, banyak pengalaman dan pelajaran yang saya dapatkan selama satu tahun mengabdikan di Humas HMPSIH 2018/2019.
15. Kepada Ibu Galuh Candra Purnamasari, S.H., M.H. selaku dosen wali penulis, saya ucapkan terimakasih atas bimbingan dan arahan ibu untuk menyelesaikan pendidikan saya di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

16. Kepada Prof. Dewi, Pak Tanius, Bu Risma, terimakasih telah memberikan arahan, ilmu pengetahuan baru, bantuan dan nasehat kepada penulis selama penulis seminar proposal. Semoga kebaikan Bapak dan Ibu dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan ilmu serta pengalaman yang Bapak dan Ibu berikan berguna untuk kehidupan saya di masa depan.
17. Kepada jajaran dekanat, dosen dan staf pendukung di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Terimakasih atas bantuan kalian selama saya berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, tanpa kalian penulis tidak akan mampu mempelajari materi-materi perkuliahan.
18. Kepada Tata Usaha dan Pekarya, terimakasih telah membantu saya dalam mengurus segala keperluan akademik dan non-akademik selama saya menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Semoga segala kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
19. Kepada teman-teman yang tidak saya sebutkan, terimakasih atas kehadiran kalian yang mewarnai hidup penulis dan membantu penulis selama proses menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Semoga kita bisa berkumpul kembali di waktu dan tempat yang lebih baik.

Demikian kata pengantar ini penulis buat, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis membuka dan mengharapkan saran dan kritik dari pembaca. Penulis sangat berharap penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi setiap pihak yang membaca.

Jakarta, 6 Januari 2021

Adila Ayuni Putri



## DAFTAR ISI

BAB I .....	2
1.1 Latar Belakang .....	2
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.5 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II.....	10
2.1 Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan.....	10
2.2 Pengertian Awak Kapal berdasarkan Hukum Nasional Indonesia.....	12
2.3 Pengertian Daerah Rawan Konflik.....	18
2.4 Perlindungan Awak Kapal di Daerah Rawan Konflik Berdasarkan Hukum Indonesia .....	20
2.5 Akibat dari Konflik Bersenjata Terhadap Pelaksanaan Hubungan Kerja dari Awak Kapal .....	27
2.6 Perjanjian-Perjanjian antara Awak Kapal dengan Pemilik/Operator Kapal dalam Mengatur Hubungan Kerja.....	30
BAB III .....	40
3.1 Maritime Labour Counvention 2006.....	40
3.2 Pengertian Awak Kapal Menurut Maritime Labour Convention 2006..	47
3.3 Perlindungan Hukum Awak Kapal berdasarkan Maritime Labour Convention 2006.....	48
BAB IV .....	63
4.1 Inkonsistensi Pasal 20 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 2013 dengan Maritime Labour Convention 2006 Guideline B.2.5.1 b (iv).....	63
4.2 Proses pembuatan kesepakatan-kesepakatan bagi anak buah kapal yang bukan anggota serikat pekerja dan yang anggota serikat pekerja .....	73
BAB V.....	79
4.1 Kesimpulan.....	79
5.2 Saran .....	82
DAFTAR PUSTAKA .....	84

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara dengan konsep kepulauan yang memiliki banyak potensi di bidang kelautan dan perikanan. Banyaknya potensi sumber daya di bidang kelautan, menyebabkan sebagian besar masyarakat Indonesia bergantung nasibnya di sektor maritim sebagai nelayan untuk mencari nafkah atau menjadi awak kapal. Menempatkan angkatan kerja dalam berbagai bidang pekerjaan merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi setiap warga negaranya agar memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak.<sup>1</sup>

Pasal 27 ayat (2) Undang – Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa

*“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”*

Dalam rangka memenuhi amanat dari pasal tersebut pelaksanaannya harus memperhatikan harkat dan martabat manusia, serta perlindungan hukum bagi tiap warga negara yang bekerja baik di dalam maupun di luar Indonesia. Oleh karena itu, dalam melakukan pekerjaannya kesejahteraan para pekerja perlu diperhatikan, terutama bagi para awak kapal.

Menurut *International Labour Organization* industri perikanan merupakan salah satu pekerjaan dengan tingkat kecelakaan dan kematian yang tinggi di dunia.<sup>2</sup> Banyak rintangan yang dihadapi oleh awak kapal dalam menjalankan pekerjaannya mulai dari kondisi cuaca di laut sampai lokasi penangkapan ikan yang selalu berpindah-pindah hingga jangkauan

---

<sup>1</sup> Lalu Husni, 2014, *Pengantar Hukum Tenaga Kerja*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hlm. 92

<sup>2</sup> Djojo Suwardjo, dkk, *Kajian Tingkat Kecelakaan Fatal, Pencegahan dan Mitigasi Kecelakaan Kapal-Kapal Penangkap Ikan yang Berbasis Operasi di PPP Tegalsari, PPN Pekalongan dan PPS Cilacap*, Jurnal Teknologi Perikanan & Kelautan Universitas Pertanian Bogor Vol. 10, No. 1 Tahun 2010, hlm. 61-62.

wilayah yang sangat luas, tidak menutup kemungkinan bahwa awak kapal dapat berlayar melintasi wilayah-wilayah rawan konflik.

Wilayah-wilayah rawan konflik membawa bahaya yang tidak biasa bagi awak kapal, ketika rute perjalanan kapal melintasi wilayah-wilayah atau situasi-situasi yang rawan konflik menjadi sangat berbahaya bagi awak kapal, karena awak kapal dapat menjadi korban perburuan, penyanderaan, penculikan, hingga ditahan sebagai tahanan perang. Risiko seperti perburuan, penyanderaan, penculikan hingga ditahan sebagai tahanan perang yang menjadi latar belakang diperlukannya perlindungan yang lebih bagi awak kapal yang berlayar melintasi wilayah-wilayah rawan konflik.<sup>3</sup> Risiko berbahaya bagi awak kapal yang melintasi wilayah-wilayah rawan konflik perlu mendapatkan kompensasi dan juga perlindungan.

Dalam instrumen hukum internasional Indonesia telah meratifikasi *Maritime Labour Convention 2006*,<sup>4</sup> yang merupakan sebuah konvensi ketenagakerjaan dibidang maritim. Konvensi ini mempunyai tujuan untuk menciptakan sebuah instrumen yang memperhatikan prinsip-prinsip dan hak-hak mendasar di tempat kerja dan memperhatikan bahwa awak kapal dilindungi oleh ketentuan-ketentuan dari instrumen ILO lainnya. Mengingat insdustri pelayaran yang mempunyai risiko cukup tinggi, serta fakta bahwa awak kapal seringkali harus bekerja di bawah kondisi yang tidak dapat diterima sehingga dapat merusak kesejahteraan, kesehatan, serta keselamatan mereka, sehingga awak kapal memerlukan perlindungan yang khusus dengan standar internasional yang efektif untuk sektor ini. Standar internasional ini juga harus diterapkan di tingkat nasional.

---

<sup>3</sup> Bambang Cipto, 2007, *Hubungan Internasional di Asia Tenggara*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm.266

<sup>4</sup> International Labour Organization, Ratification of ILO Convention ([https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300\\_INSTRUMENT\\_ID:312331](https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:312331)) diakses pada 5 November 2019, pukul 19.45 WIB

*Maritime Labour Convention 2006* mempunyai dua tujuan dasar yaitu pertama, untuk memastikan perlindungan hak pelaut yang komperhensif di seluruh dunia (*the seafarers' bill of right*), kedua yaitu untuk membangun kesetaraan bagi negara dan pemilik kapal yang berkomitmen untuk menyediakan kondisi kerja dan kehidupan yang layak bagi pelaut. *Maritime Labour Convention 2006* mengatur tentang bagaimana jika suatu kapal berada dalam zona perang, yakni dalam *guideline B.2.5.1* dengan judul *repatriation* atau pemulangan, salah satunya menjelaskan bahwa:

*“In the event of a ship being bound for a war zone, as defined by national laws or regulations or seafarers' employment agreements, to which the seafarer does not consent to go.”<sup>5</sup>*

Artinya awak kapal wajib berhak atas pemulangan apabila dalam hal suatu kapal berada dalam zona perang, yang sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan hukum atau peraturan nasional atau Perjanjian Kerja awak kapal, bilamana awak kapal tidak menyetujui untuk pergi. Dalam konvensi ini ketika suatu kapal berada dalam zona perang dan awak kapal tidak menyetujui untuk pergi, maka awak kapal tersebut harus dipulangkan.

Dalam tatanan hukum nasional Indonesia mempunyai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal, peraturan menteri perhubungan ini juga menjelaskan ketentuan apabila suatu perusahaan keagenan menempatkan awak kapal di atas kapal yang berlayar melalui wilayah rawan konflik, yang diatur dalam Pasal 20 yakni:

*“Apabila perusahaan keagenan awak kapal menempatkan pelaut di atas kapal yang berlayar melalui wilayah rawan konflik, maka pemilik dan operator kapal melalui perusahaan keagenan awak*

---

<sup>5</sup> *International Labour Organization, Maritime Labour Convention 2006*, ([https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed\\_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms\\_554767.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_554767.pdf)) diakses pada 5 November 2019, pukul 20.21 WIB

*kapal wajib memberi kompensasi tambahan yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kerja bersama antara pemilik/operator kapal dengan serikat pekerja.”<sup>6</sup>*

Dalam rumusan pasal tersebut menjelaskan bahwa apabila perusahaan keagenan awak kapal menempatkan pelaut di atas kapal yang berlayar melalui wilayah rawan konflik, maka perusahaan wajib memberi kompensasi kepada awak kapal. Rumusan pasal tersebut menjadi tidak sesuai dengan pedoman yang ada dalam ILO *Maritime Labour Convention 2006* yang merupakan standar internasional menjelaskan bahwa apabila awak kapal yang berlayar melintasi wilayah rawan konflik dan awak kapal tersebut tidak menyetujui untuk pergi, maka awak kapal tersebut harus dipulangkan.

Pemerintah Indonesia sudah seharusnya menyesuaikan peraturan nasional Indonesia dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi, mengingat kasus mengenai anak buah kapal semakin melonjak. Mengutip dari CNN Indonesia, lima dari delapan anak buah kapal Indonesia dilaporkan kembali diculik oleh kelompok militan Abu Sayyaf ketika melaut di perairan Lahad Datu, Sabah, Malaysia. Abu Sayyaf sendiri merupakan sebuah kelompok separatis yang didirikan oleh Abdurajak Janjalani sekitar tahun 1990, kelompok ini berada di Filipina Selatan khususnya di Kepulauan Sulu, Tawi-Tawi, Basilian dan Mindanao.<sup>7</sup>

Mengingat Indonesia telah meratifikasi ILO *Maritime Labour Convention 2006*, dengan rumusan yang terdapat dalam Pasal 20 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal tidak sesuai dengan pedoman yang terdapat dalam ILO *Maritime Labour Convention 2006* khususnya *guideline B.2.5.1* tentang *Repatriation*.

---

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 2013

<sup>7</sup> [un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq\\_sanctions\\_list/summaries/entity/abu-sayyaf-group](https://un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list/summaries/entity/abu-sayyaf-group), diakses pada 15 Juli 2020, Pukul 13.55 WIB

Berangkat dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membahas dan meneliti masalah pentingnya perlindungan hukum bagi awak kapal yang berada dalam wilayah-wilayah rawan konflik dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Awak Kapal Indonesia yang Kapalnya akan Berlayar ke Wilayah Rawan Konflik.”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis menyimpulkan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Apakah terdapat inkonsistensi antara Pasal 20 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 2013 dengan *Guideline B.2.5.1 (iv) ILO Maritime Labour Convention 2006*? Dalam hal terjadi inkonsistensi dari kedua peraturan tersebut, peraturan mana yang berlaku?
2. Bagaimana proses pembuatan kesepakatan-kesepakatan antara pemilik/operator kapal dengan Awak Kapal yang bukan anggota dan anggota serikat pekerja, agar mereka agar mendapatkan perlindungan hukum yang baik saat dipekerjakan di wilayah rawan konflik?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memberi masukan kepada baik pemerintah, pemilik kapal dan pekerja mengenai pentingnya memberikan perlindungan yang lebih kepada awak kapal yang berlayar melintasi wilayah-wilayah rawan konflik.

## **1.4 Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan menggunakan bahan pustaka atau data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, tersier baik dalam peraturan perundang-undangan, literatur hukum serta bahan-

bahan lain yang saling keterkaitan dengan pembahasan dalam penulisan ini.<sup>8</sup> Metode penelitian yuridis normatif yaitu suatu metode pengumpulan data berdasarkan data tertulis. Pada penelitian hukum ini seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang telah tertulis dalam peraturan perundang-undangan,<sup>9</sup> yang apabila diaplikasikan ke dalam penelitian ini maka penelitian akan menggunakan setiap aturan dan regulasi yang berkaitan dengan perlindungan terhadap pelaut yang bekerja melewati wilayah-wilayah rawan konflik.

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, maka sumber bahan hukum dan jenis data yang akan digunakan antarlain sebagai berikut:

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersifat autoritatif, yang mana merupakan hasil dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang.<sup>10</sup> Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Pelayaran;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2002 Tentang Perkapalan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Dokumen Identitas Pelaut;

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Memudji, 2007, *Penulisan Hukum Normatif – Suatu Tinjauan singkat*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hal. 12-14.

<sup>9</sup> Ammirudin dan H. Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 118.

<sup>10</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad 2010, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 157.

- f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal;
  - g. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34 Tahun 2015 Tentang Sistem dan Sertifikasi HAM Usaha Perikanan;
  - h. *Maritime Labour Convention 2006*;
  - i. *Maritime Labour Convention 2014*;
  - j. *Maritime Labour Convention 2016*;
  - k. *Maritime Labour Convention 2019*.
2. Bahan Hukum Sekunder:
- a. Jurnal hukum;
  - b. Buku-buku seputar tenaga kerja;
  - c. *Commentary ILO Maritime Labour Convention 2006*.
3. Bahan Hukum Tersier:
- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
  - b. Kamus hukum;
  - c. Internet.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yang digunakan untuk melakukan penelitian ini akan disusun sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai uraian latar belakang yang akan menjadi dasar penulisan. Dari latar belakang penulisan tersebut akan dibentuk rumusan masalah, tujuan penelitian, serta akan dijelaskan mengenai metode penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AWAK KAPAL INDONESIA YANG MELINTASI WILAYAH-WILAYAH RAWAN KONFLIK MENURUT HUKUM NASIONAL INDONESIA**



Pada bab ini akan membahas seputar regulasi nasional yang mengatur tentang awak kapal yang bekerja melintasi wilayah rawan konflik.

**BAB III : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AWAK KAPAL INDONESIA YANG MELINTASI WILAYAH-WILAYAH RAWAN KONFLIK MENURUT *MARITIME LABOUR CONVENTION 2006***

Pada bab ini akan dipaparkan perlindungan hukum bagi awak kapal yang melintasi wilayah-wilayah rawan konflik menurut ILO *Maritime Labour Convention 2006*

**BAB IV : KEWAJIBAN INDONESIA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AWAK KAPAL INDONESIA DALAM WILAYAH RAWAN KONFLIK**

Pada bab ini akan dipaparkan kewajiban indonesia dalam melindungi awak kapal indonesia yang berlayar melintasi wilayah-wilayah rawan konflik.

**BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini akan berisi kesimpulan dari hasil penelitian, serta kritik dan saran.

